

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP UD DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Rizal Djabumir**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

rizalhockey7@yahoo.com

**Abstrak:** Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar tujuan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat terwujud apabila Indonesia bersih dari korupsi, namun kenyataannya tidaklah demikian, maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, antara lain masalah ekonomi dan juga keserakahan. Akibat dari tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dilihat betapa pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi pada konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pada tanggal 12 Februari 2014, Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan putusan bebas terhadap UD dalam kasus korupsi dana MTQ Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, UD divonis bebas sebab tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan Pengadilan Tipikor Ambon tidak tepat dalam membebaskan UD karena seharusnya perbuatan UD melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UD dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.

*Abstract: Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 is Indonesia's basic goal is to realize a just and prosperous society. This can be achieved if Indonesia is free from corruption, but in reality it is not so, the rampant corruption in Indonesia as difficult to eradicate and has become a*

*culture. Various factors that cause corruption, among other economic problems and greed. As a result of corruption is very detrimental to the country's financial and economy and impede national development, and also inhibits the growth and sustainability of national development which demand high efficiency and should be eradicated in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. It can be seen the importance of combating corruption in the preamble of Law Number 20 year 2001 which determines the corruption that has been widespread financial harm not only the state, but has also been a violation of the rights of the social and economic society at large, so that follow corruption needs to be categorized as a crime eradication should be done in an extraordinary way. On February 12, 2014, the Corruption Court of Ambon ruled free to UD in corruption case MTQ Aru Islands in 2011, UD was acquitted because it was not proven guilty of corruption charges as the prosecutor. Ambon Corruption Court verdict is not appropriate in freeing UD because it should act violates the provisions of Article 2 of Law Number 31 year 1999 jo. Law Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption and UD be held criminal liability.*

**Keywords:** *Corruption, Criminal Liability, Judgment of the Court.*

## **PENDAHULUAN**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar tujuan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat terwujud apabila Indonesia bersih dari korupsi, namun kenyataannya tidaklah demikian, maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, antara lain masalah ekonomi dan juga keserakahan. Akibat dari tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dilihat betapa pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi pada konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia banyak melibatkan penyelenggara negara. Pengertian tentang penyelenggara negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menentukan: “Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Uraian tentang siapa yang termasuk dalam pengertian penyelenggara negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menentukan:

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menentukan: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila upaya hukum yang ada sudah digunakan atau apabila upaya hukum yang sudah ada tidak digunakan lagi.

Salah satu kasus korupsi yang memiliki putusan bermasalah dengan membebaskan terdakwa korupsi adalah kasus korupsi dana MTQ di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011. Pada tanggal 10 Desember 2013 UD dituntut JPU pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Tipikor Ambon, terkait dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2011 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Terdakwa dituntut karena terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. UD juga dituntut membayar denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan. UD dalam kewenangannya sebagai Plt. Bupati Kepulauan Aru secara lisan memerintahkan bendahara sekda yakni saksi EL meminjamkan uang sebesar Rp. 2.986.152.644,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) kepada panitia MTQ ke-24 Provinsi Maluku tahun 2011 padahal dana yang tersedia untuk kegiatan MTQ sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari APBD Kabupaten Kepulauan Aru dan juga terdapat dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bantuan dari pemerintah provinsi Maluku, sehingga total dana untuk pelaksanaan kegiatan MTQ tahun 2011 sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah). Selain pemberian pinjaman dana kepada panitia MTQ, UD juga memerintahkan secara tertulis dalam bentuk disposisi kepada Sekda yakni saksi GAAG dan bendahara Sekda yakni saksi EL untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 1.281.474.250,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada panitia organisasi sosial yaitu Pesparani, Pesparawi, MPL Sinode GPM, dan Pramuka.

Perbuatan UD yang memerintahkan secara lisan kepada bendahara Sekda yakni saksi EL untuk memberikan pinjaman dana untuk kegiatan MTQ dari dana SKPD Sekda yang nanti dipulihkan pada APBD perubahan, padahal UD mengetahui bahwa anggaran tambahan untuk kegiatan MTQ tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru. Selain pemberian pinjaman dana kepada panitia MTQ, UD juga memerintahkan secara

tertulis dalam bentuk disposisi kepada Sekda selaku saksi yakni GAAG dan bendahara Sekda yakni saksi EL untuk memberikan pinjaman dana kepada panitia organisasi sosial tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru. Perbuatan UD bertentangan dengan Pasal 192 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 yang menentukan: “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”.

Oleh karena perintah UD kepada saksi EL untuk memberikan pinjaman dana tambahan kepada panitia MTQ, maka saksi EL mencairkan dana pinjaman tersebut dari pos anggaran Uang Persediaan (UP) SKPD Sekda padahal UP adalah uang muka/utama yang hanya diperuntukkan untuk pelayanan atau kegiatan diluar belanja modal. Selain itu karena perintah UD untuk memberikan pinjaman dana tambahan kepada panitia organisasi sosial, maka saksi EL mencairkan dana pinjaman tersebut dari pos anggaran Pembayaran Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada DPA SKPD Sekda padahal pos anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai tugas belajar dan ikatan dinas pada Pemerintah Kabupaten Aru. Perbuatan UD dan saksi EL bertentangan dengan Pasal 192 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 yang menentukan: “Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

Pada tanggal 12 Februari 2014, Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis bebas terhadap UD dalam kasus korupsi dana MTQ Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). UD divonis bebas sebab tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Demikian, UD tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP. Majelis hakim juga memutuskan harkat, martabat, dan nama baik UD harus dikembalikan serta biaya perkara ditanggung negara.<sup>1</sup>

Penegakan implementasi hukum acara pidana di Indonesia sudah cukup sesuai, namun masih ada beberapa kasus yang belum sesuai. Salah satunya adalah kasus atas nama terdakwa UD tersebut, yang mana menimbulkan masalah dengan adanya putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Ambon yang membebaskan terdakwa UD dalam kasus tindak pidana korupsi, karena seharusnya perbuatan UD melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UD dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kasus ini sangat menarik untuk dikaji apakah putusan bebas Pengadilan Tipikor Ambon terhadap UD dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi sudah tepat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **METODE PENULISAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaitkan fakta-fakta hukum (terdiri dari peristiwa, perbuatan, keadaan) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* atau pendekatan secara perundang-undangan adalah penelitian yang pendekatan utamanya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Conceptual approach* atau

---

<sup>1</sup> <http://www.berita-maluku.com/2014/02/majelis-tipikor-ambon-vonis-bebas-umar.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2014.

pendekatan konsep adalah pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur serta pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan.

Bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, artikel, dan pendapat para sarjana hukum yang terkait dengan pokok pembahasan. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier terdiri dari kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan penulisan, mengklasifikasi (mengelompokkan) bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan memahaminya.

Langkah analisis dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif, dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Untuk menganalisis digunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa atau istimewa (*Extra Ordinary Crime*). Dasarnya ada pada konsiderans menimbang dari UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ada aturan yang ada terlebih dahulu yang mengatur tindakan seseorang yang merugikan orang lain atau negara. Hal ini dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat prinsip dalam hukum pidana untuk menentukan perbuatan seseorang melanggar hukum atau tidak. Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Makna pokoknya adalah ketentuan hukum pidana harus dalam bentuk tertulis (dirumuskan dalam undang-undang) serta ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*).

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan pengertian asas legalitas diartikan dalam 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan kasus, terdakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kepulauan Aru, berdasarkan Surat

---

<sup>2</sup> Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1995 (selanjutnya disingkat Moeljatno I), h. 50

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.81.151 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku atas nama TT. Terdakwa selaku Plt. Bupati Kepulauan Aru sesuai tugas pokok dan fungsi selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kepulauan Aru dalam Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

1. Memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Plt. Bupati Kepulauan Aru, ada larangan-larangan atau batasan-batasan pengambilan kebijakan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menentukan:

- 1) Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah / wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang

mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah / wakil kepala daerah dilarang:

1. Melakukan mutasi pegawai;
  2. Membatalkan perijinan yang telah ada;
  3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
  4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Akan tetapi tugas-tugas dan kewenangan tersebut disalahgunakan oleh terdakwa, dimana tindakan yang dilakukan oleh UD dapat memberikan akibat hukum dari fakta hukum yang terjadi dimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Kaitannya dengan kasus tersebut diatas, dalam hal ini indikasi peran UD sangat penting untuk menentukan adanya tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Subyek hukum dalam pasal ini yaitu setiap orang, dimana merupakan salah satu unsur paling penting dari suatu tindak pidana karena untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus terdapat subyek hukum atau pelaku delik yaitu setiap orang atau korporasi, dimana setiap orang selaku pelaku tindak pidana korupsi, menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan: "Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi". Dalam kasus diatas, UD adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum karena memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta umur yang sudah dewasa sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi yaitu UD sebagai subyek hukum.

Ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 diatas terdapat berbagai unsur sebagai berikut:

Unsur pertama yaitu secara melawan hukum, melawan hukum merupakan salah satu unsur paling penting dari suatu tindak pidana. Dimana didalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" yaitu:

Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam kasus diatas, UD adalah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Aru yang ditetapkan sejak tanggal 2 Maret 2011 sesuai SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.81.151 Tahun 2011. Dimana dalam masa kepemimpinannya terdapat kegiatan-kegiatan pada tahun 2011 yang menjadi persoalan hukum dikarenakan adanya dana-dana tambahan yang tidak termasuk didalam APBD tahun anggaran tersebut dan dipinjamkan dari pos-pos anggaran untuk bantuan tugas belajar serta uang persediaan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-24, kegiatan pesparani, pesparawi, majelis MPL sinode GPM, dan pramuka. Maka UD memerintahkan secara lisan kepada bendahara Sekda yakni saksi EL untuk memberikan pinjaman dana untuk kegiatan MTQ dari dana SKPD Sekda yang nanti dipulihkan pada APBD perubahan, padahal UD mengetahui bahwa anggaran tambahan untuk kegiatan MTQ tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru. Selain pemberian pinjaman dana kepada panitia MTQ, UD juga memerintahkan secara tertulis dalam bentuk disposisi kepada Sekda selaku saksi yakni GAAG dan bendahara Sekda yakni saksi EL untuk memberikan pinjaman dana kepada organisasi sosial tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru. Perbuatan UD bertentangan dengan Pasal 192 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan: “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”.

Oleh karena perintah UD kepada saksi EL untuk memberikan pinjaman dana tambahan kepada panitia MTQ, maka saksi EL mencairkan dana pinjaman tersebut dari pos anggaran Uang Persediaan (UP) SKPD Sekda padahal UP adalah uang muka/utama yang hanya diperuntukkan untuk pelayanan atau kegiatan diluar belanja modal. Selain itu karena perintah UD untuk memberikan pinjaman dana tambahan kepada organisasi sosial, maka saksi EL mencairkan dana pinjaman tersebut dari pos anggaran Pembayaran Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada DPA SKPD Sekda padahal pos anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai tugas belajar dan ikatan dinas pada Pemerintah

Kabupaten Aru. Perbuatan UD dan saksi EL bertentangan dengan Pasal 192 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan: “Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

Kebijakan UD untuk meminjamkan dana kepada organisasi sosial tersebut juga tidak termasuk dalam pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 PP RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 162 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Keadaan darurat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Oleh karena itu unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur kedua yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut pendapat Darwan Prinst adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;

3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi.<sup>3</sup>

Dalam kasus diatas, perbuatan UD telah memperkaya diri orang lain yaitu para kepala bidang/sub bidang tersebut karena setelah dana pinjaman untuk panitia MTQ diterima oleh masing-masing kepala bidang/sub bidang panitia MTQ, ada beberapa kepala bidang/sub bidang yang menggunakan dana pinjaman untuk panitia MTQ untuk keperluan pribadinya antara lain sebagai berikut:

1. HD (Ketua Bidang Konsumsi) : Rp. 86.000.000,-
2. WB (Ketua Bidang Kesenian dan Pariwisata) : Rp. 136.440.000,-
3. AW (Ketua Sub Bidang Akomodasi) : Rp. 29.775.000,-

Selain itu dana pinjaman untuk organisasi sosial diterima oleh masing-masing pengurus organisasi sosial tersebut, ternyata WB menggunakan uang MPL sebesar Rp. 18.835.000,- untuk keperluan pribadinya sehingga perbuatan UD memerintahkan untuk memberikan pinjaman dana kepada organisasi sosial yang lain tersebut telah memperkaya diri WB.

Selanjutnya keuntungan yang diperoleh HD sebagai Ketua Bidang Konsumsi selaku istri dari UD sebesar Rp. 86.000.000,- yang sedang dalam tingkat penyidikan merupakan adanya hubungan kausalitas dari kebijakan terdakwa yaitu pasti sudah ada perencanaan sebelumnya antara HD selaku istri dari UD yang meminta tambahan dana dengan UD sebelum adanya permintaan tambahan dana. Mungkin untuk pihak lain seperti AW dan WB tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan UD karena AW dan WB bukan keluarga dari UD tetapi tergantung pembuktian dari jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah ada juga hubungan kausalitas antara AW dan WB dengan UD. Sehingga untuk menarik kesimpulan bahwa UD telah mempunyai niat, kehendak, dan maksud yang didasari atas itikad jahat untuk mengambil keuntungan secara menyimpang baik untuk dirinya sendiri, atau orang lain yakni HD terdapat indikasinya karena

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 1

adanya hubungan kausalitas antara UD dengan HD yang berstatus sebagai suami istri. Adanya niat, maksud, atau kehendak UD dapat dilihat dengan perbuatan UD yang mengupayakan tambahan dana kepada panitia MTQ dengan melakukan disposisi terhadap bendahara Sekda yakni saksi EL untuk mencairkan dana tambahan yang diambil dari pos anggaran Uang Persediaan (UP) dan pos anggaran Pembayaran Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian dipinjamkan kepada panitia MTQ.

Dari semua penyidikan, satu yang sudah menjadi perkara dan diperiksa di persidangan yaitu saksi AW yang didakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 29.000.000,- karena adanya *mark-up* harga hotel tempat khafilah MTQ menginap. Oleh karena itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mengenai merugikan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur pokok korupsi sesuai dengan konsiderans UU No. 31 Tahun 1999 butir b bagian menimbang sebagai berikut: “Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”. Dalam kasus diatas, akibat dari perbuatan UD maka mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 271.730.000,- sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR-2606/PW25/5/2012, tanggal 25 September 2012, sebagai berikut:

- a. Bidang Konsumsi: Rp. 86.000.000,-
- b. Bidang Kesenian dan Pariwisata: Rp. 136.440.000,-
- c. Sub Bidang Akomodasi: Rp. 29.755.000,-
- d. MPL: Rp. 18.835.000,-

Jumlah: Rp. 271.730.000,-

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Oleh karena itu unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai pasal dari dakwaan primair jaksa penuntut umum, maka dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang menentukan:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dikarenakan UD terbukti bersalah, maka ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dapat dibebankan kepada UD sebagai terdakwa.

Selain itu ada juga pasal yang dijunctokan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan primair yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menentukan:

1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam kasus tersebut, UD yang menyuruh melakukan perbuatan secara melawan hukum dimana UD memerintahkan secara lisan atau melakukan disposisi kepada bendahara Sekda yakni saksi EL untuk mencairkan sejumlah dana dari pos anggaran Uang Persediaan (UP) dan pos anggaran Pembayaran Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian dipinjamkan kepada panitia MTQ meskipun UD mengetahui tidak ada dalam anggaran belanja daerah maka bisa disebut sebagai diskresi yang memang melekat dalam kedudukan dan jabatannya. Diskresi UD tersebut secara substansiil mengandung permasalahan hukum. Karena disposisi yang dilakukan UD mengandung konsekuensi hukum yaitu berada pada pemberi perintah sebagai orang yang bertanggung jawab penuh, dan orang yang melaksanakan perintah hanya sebagai turut serta melakukan. Maka terdapat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kepulauan Aru UD yang berimplementasi pada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Dalam hal ini peran UD sangat terkait dengan jabatan atau kedudukannya selaku Plt. Bupati yang merupakan pimpinan di daerahnya dalam membuat suatu kebijakan. Oleh karenanya, kekuatan dari keputusannya tersebut adalah dalam jabatan atau kedudukan yang disandanginya dimana tanpa jabatan atau kedudukan tersebut, UD tidak akan bisa mendayagunakan keputusannya. Berarti kebijakan yang diambilnya adalah dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Plt. Bupati bukan sebagai orang pribadi (*personlijk*) dimana telah diatur tersendiri dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana didalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum.

Akan tetapi dalam pemeriksaan terhadap dakwaan bertingkat jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak diperiksa lagi. Tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya diperiksa dakwaan subsidair kemudian diperiksa dakwaan berikutnya apabila dakwaan subsidair tidak terbukti dan seterusnya sampai salah satu dakwaan terbukti atau seluruh dakwaan tidak terbukti sama sekali maka terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Dalam kasus ini dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak diperiksa lagi karena UD telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didalam dakwaan primair jaksa penuntut umum.

Untuk dapat dipidananya seseorang, maka mutlak ia harus melakukan tindak pidana (kesalahan). Asas kesalahan ini diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “Tiada seorang pun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya”.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya ada suatu perbuatan pidana, tetapi juga harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila mempunyai kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas fundamental yang melandasi pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit trum nisi mens sist rea*).<sup>4</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh UD yang menyuruh melakukan perbuatan secara melawan hukum dimana UD memerintahkan secara lisan atau melakukan disposisi kepada bendahara Sekda yakni saksi EL untuk mencairkan sejumlah dana dari pos anggaran Uang Persediaan (UP) dan pos anggaran Pembayaran

---

<sup>4</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 (selanjutnya disingkat Moeljatno II), h. 165

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian dipinjamkan kepada panitia MTQ meskipun UD mengetahui tidak ada dalam anggaran belanja daerah maka bisa disebut sebagai diskresi yang memang melekat dalam kedudukan dan jabatannya. Diskresi UD tersebut secara substansial mengandung permasalahan hukum, maka terdapat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kepulauan Aru UD yang berimplementasi pada kerugian keuangan negara. Dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 yang berimplikasi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Setiap orang termasuk pejabat yang melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi wajib dimintai pertanggungjawaban pidana. Fakta dalam kasus ini dimana UD sebagai Plt. Bupati Kepulauan Aru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kajian terhadap pertanggungjawaban seseorang dalam tindak pidana harus diawali dengan adanya kesalahan. Karena kesalahan adalah dasar penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana.

Adapun unsur-unsur dari suatu kesalahan yang dapat dikenakan kepada seseorang meliputi:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana);

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa sanksi pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh UD dikategorikan sifat melawan hukum yang formal dimana tindakan subyek hukum ini diancam pidana serta dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup> Di sisi lain, dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa pada larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum dalam kaitannya dengan kasus ini, dapat dikaji pula adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh UD sebagai Plt. Bupati Kepulauan Aru yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mampu bertanggungjawab;

Seseorang atau pelaku baru dapat dipidana jika, terbukti melakukan segala sesuatu yang dirumuskan dalam delik, tindakan itu bersifat melawan hukum serta seseorang (pelaku) dapat dicela dan mampu bertanggung jawab. Di dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP dijelaskan bahwa seseorang (pelaku) dikatakan mampu bertanggung jawab ditentukan oleh beberapa faktor yang dalam hal ini berupa:

- a. Faktor akal (batin) jiwa beserta fungsinya (normal), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- b. Faktor kehendak yang berkaitan dengan perbuatan pidana, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>6</sup>

Unsur mampu bertanggung jawab dalam tindak pidana meliputi:

---

<sup>5</sup> **Ibid.**, h. 54

<sup>6</sup> Tim Dosen, **Hand Out Hukum Pidana**, Laboratorium Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2011, h. 66

- a. Menginsyafi makna dari perbuatannya;
- b. Menginsyafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Mampu bertanggungjawab dalam kasus ini dapat dilihat dari kedudukan dan jabatan dari UD sebagai Plt. Bupati Kepulauan Aru yang memerintahkan secara lisan atau melakukan disposisi kepada bendahara Sekda yakni saksi EL untuk mencairkan sejumlah dana dari pos anggaran Uang Persediaan (UP) dan pos anggaran Pembayaran Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian dipinjamkan kepada panitia MTQ meskipun UD mengetahui tidak ada dalam anggaran belanja daerah maka bisa disebut sebagai diskresi yang memang melekat dalam kedudukan dan jabatannya. UD seharusnya dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sehingga sudah jelas seharusnya UD dapat mempertimbangkan dan membedakan bahwa perbuatannya tersebut tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 yang berimplikasi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Kasus UD ini termasuk aliran teori kehendak yang menganggap kesengajaan adalah kehendak agar terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

---

<sup>7</sup> **Ibid.**

Untuk dapat dipidananya suatu kejahatan, maka mutlak diisyaratkan adanya "sengaja atau *dolus*" atau "kelalaian atau *culpa*" yang merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Kesalahan ini menjadi unsur penting dalam menerapkan pertanggungjawaban pidananya. Bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh UD dalam hal ini berupa sengaja sebagai tujuan dimana UD sudah mengetahui bahwa perbuatan yang memerintahkan secara lisan atau melakukan disposisi kepada bendahara Sekda yakni saksi EL untuk mencairkan sejumlah dana dari pos anggaran Uang Persediaan (UP) dan pos anggaran Pembayaran Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian dipinjamkan kepada panitia MTQ adalah dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 padahal UD mengetahui dana tambahan tersebut tidak ada dalam anggaran belanja daerah yang dapat berimplikasi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tetapi UD masih melakukan perbuatannya tersebut padahal perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008.

d. Tidak boleh ada alasan pemaaf.

Dalam alasan pemaaf ditujukan untuk penghapusan sanksi pidana bagi seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab atau adanya daya paksa dari luar dirinya meskipun ia telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>8</sup> Dalam kasus

---

<sup>8</sup> Moeljatno, I, *op.cit.*, h. 137

ini, sebenarnya UD sadar bahwa tanggungjawab dan wewenangnya selaku Plt. Bupati Kepulauan Aru tidak diperkenankan untuk melakukan disposisi kepada bendahara Sekda yakni saksi EL tanpa berkoordinasi dengan Sekda Kepulauan Aru yakni saksi GAAG selaku pengguna anggaran dan perbuatan UD memerintahkan secara lisan kepada bendahara Sekda yakni saksi EL untuk memberikan pinjaman dana untuk kegiatan MTQ dari dana SKPD Sekda yang nanti dipulihkan pada APBD perubahan padahal UD mengetahui bahwa anggaran tambahan untuk kegiatan MTQ tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA SKPD Sekda Kabupaten Kepulauan Aru maka perbuatan UD tidak diperbolehkan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Dalam kasus ini UD tidak ada alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena UD memiliki sisi psikologis yang matang sebagai Plt. Bupati Kepulauan Aru.

Oleh karena itu, perbuatan UD sebagaimana yang telah dianalisis di atas melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena perbuatan UD telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut dan mengingat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi maka UD dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga putusan Pengadilan Tipikor Ambon seharusnya berupa putusan pemidanaan terhadap terdakwa UD dengan membenarkan salah satu dari dakwaan jaksa penuntut umum. Karena UD terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didalam dakwaan primair jaksa penuntut umum.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas terhadap UD dalam kasus tindak pidana korupsi tidak tepat, karena:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh UD telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh UD telah memenuhi seluruh unsur-unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu: adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana), mampu bertanggungjawab, memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*), serta tidak boleh ada alasan pemaaf, maka UD dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- c. Putusan bebas hanya dapat dijatuhkan apabila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi mengingat dakwaan primair jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan alat bukti yang diajukan memenuhi batas minimum pembuktian, maka putusan yang harus dijatuhkan terhadap UD adalah putusan pemidanaan.

## **2. Saran**

- a. Hendaknya hakim Mahkamah Agung yang akan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh UD harus lebih teliti dalam memeriksa perkara sehingga memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat, serta menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat. Oleh karena perkara tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mendapat sorotan dari masyarakat luas maupun dunia internasional.
- b. Hendaknya ada evaluasi dari pengawasan yang dilakukan atas tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

supaya ada sanksi yang tegas berupa penurunan jabatan atau pemberhentian sementara bagi hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang membebaskan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang memang seharusnya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

\_\_\_\_\_, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1995

Prinst, Darwan, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

### **Hand Out**

Tim Dosen, **Hand Out Hukum Pidana**, Laboratorium Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2011

### **Media Elektronik**

<http://www.berita-maluku.com/2014/02/majelis-tipikor-ambon-vonis-bebas-umar.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2014.